



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 16 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PEDESAAN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan di Kabupaten Sampang, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengolahan Tehnologi Tepat Guna;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PEDESAAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dengan peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2.....

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
- III. SASARAN KEGIATAN
- IV. DASAR HUKUM
- V. PELAKSANAAN KEGIATAN :
 - A. WAKTU DAN BIAYA
 - B. PENGELOLAAN KEGIATAN
- VI. TAHAPAN PELAKSANAAN
- VII. PENUTUP

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap mempedomomi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6.....

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Program (1.22.1.22.01.16) Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Kegiatan (1.22.1.22.01.16.05) Teknologi Tepat Guna Pedesaan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 24 April 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan : Sampang

Pada tanggal : 24 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor : 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 16 TAHUN 2015

TANGGAL : 24 April 2015

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

Dengan digalakkannya upaya pemerintah dalam mendorong usaha ekonomi masyarakat Desa tertinggal atau Desa berpenduduk miskin, telah menumbuhkan berbagai usaha masyarakat baik dibidang pertanian, industri kecil atau industri rumah tangga, jasa dan konstruksi. Kenyataan menunjukkan bahwa tanpa ada sentuhan teknologi atas usaha-usaha itu, maka pertumbuhan atau peningkatan ekonomi masyarakat itu tidak seperti yang diharapkan. Bersumber dari pemikiran dan kenyataan tersebut dirasakan perlu untuk mencari bentuk-bentuk sentuhan teknologi yang diperlukan sesuai dengan budaya masyarakat dan jenis usaha serta pencahariannya.

Dari usaha mencari sentuhan teknologi pada usaha ekonomi masyarakat diperlukan jenis-jenis tertentu teknologi yang disebut “Teknologi Tepat Guna” (Teknologi Pedesaan) yang bermanfaat untuk :

- 1) membuka kesempatan kerja baru dan peningkatan produksi usaha;
- 2) meningkatkan pendapatan dan penambahan nilai usaha;

yang secara terus menerus akan meningkatkan nilai tambah terhadap hasil produksi usaha masyarakat Desa miskin untuk mendukung kesejahteraan kelompok masyarakat miskin. Maka dari itu sangat diperlukan suatu usaha untuk mendukung kemampuan, perkembangan masyarakat kelompok Tani dan Warung Teknologi (Wartek) dengan memberikan bantuan peralatan, agar masyarakat bersifat kreatif dan dinamis terhadap perubahan alih teknologi dan inovasi terhadap Tehnologi Tepat Guna yang diharapkan dapat diikuti dalam Gelar Tehnologi Tepat Guna Tingkat Nasional

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan adalah meningkatkan pengetahuan untuk menggunakan daya cipta manusia dalam menggali sumber daya dan pemanfaatan sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan yang sering disebut dengan Teknologi Pedesaan dan pengelompokannya tidak harus selalu diperhatikan sebagai teknologi sederhana/tradisional, tetapi dapat juga sebagai teknologi maju atau modern tergantung pada masyarakat dimana teknologi tersebut diterapkan.

Tentunya hal ini akan membawa dampak yang luas terhadap akses teknologi bagi kepentingan dunia usaha sektor riil pedesaan karena selama ini penggunaan teknologi belum menjadi prioritas bagi mayoritas penduduk.

III. SASARAN KEGIATAN

Sebagai sasaran kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan adalah :

1. Desa tertinggal atau Desa berpenduduk miskin;
2. Masyarakat yang mempunyai/bergerak dibidang usaha Pertanian ataupun Kelompok Tani masyarakat pedesaan dan Warung Teknologi (Wartek) melalui Tehnologi Tepat Guna Pedesaan;
3. Masyarakat yang mau dan mampu untuk berkiprah dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Pedesaan melalui Tehnologi Tepat Guna Pedesaan;
4. Masyarakat yang mau berkreaitif dan dinamis terhadap perubahan alih teknologi dan inovasi Teknologi Tepat Guna Pedesaan ;
5. Sedangkan sasaran alokasi dana adalah masing-masing Kecamatan terdiri dari 2 (Dua) Desa, (14 Kecamatan = 28 Desa/28 Kelompok Tani) dan 1 Warung Teknologi (Wartek) Desa Labuan;

IV. DASAR HUKUM

- 1) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Tehnologi Tepat Guna.

V. PELAKSANAAN.....

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Biaya

- 1) Waktu yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan ini membutuhkan waktu selama 3 (Tiga) bulan, termasuk dalam menyelesaikan administrasi dan pelaporannya.
- 2) Biaya yang dibutuhkan untuk membiayai sampai kegiatan selesai 100% Termasuk BOP adalah membutuhkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Ribu Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut
 - Pemberian bantuan peralatan pada 28 Kelompok Tani dan 1 Wartek Desa Labuan di 28 Desa di 14 Kecamatan serta keikutsertaan dalam Gelar Tehnologi Tepat Guna Tingkat Nasional sebesar Rp 193.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah).
 - Belanja Penunjang kegiatan (BOP) Kabupaten sebesar Rp 57.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).

B. Pengelolaan Kegiatan

- 1) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang melalui SKPD penanggung jawab kegiatan, dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Sampang.
- 2) Bentuk kegiatan adalah berupa pemberian bantuan peralatan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan, bantuan keuangan untuk Pembuatan Prototype Tehnologi Tepat Guna Pedesaan serta keikutsertaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional.
- 3) Yang berhak menerima bantuan peralatan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan adalah kelompok tani pemakai sarana sehingga akan terlihat kegiatan kerja bagi Kelompok Tani tersebut dan Warung Teknologi (Wartek) yang membuat inovasi Prototype Teknologi Tepat Guna
- 4) Kelompok Tani penerima bantuan peralatan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan dan bantuan keuangan untuk Pembuatan Prototype Tehnologi Tepat Guna Pedesaan diharapkan memanfaatkan dan memelihara peralatan yang diterima dan yang di buat tersebut agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Masyarakat.

- 5) Pelaksanaan pengoperasian, biaya pemeliharaan dan perawatan terhadap alat bantuan ini, dibebankan dan diatur sendiri berdasarkan musyawarah masyarakat kelompok Tani penerima bantuan.
- 6) Hasil musyawarah mufakat kelompok tani penerima bantuan alat Tehnologi Tepat Guna (TTG) dan bantuan keuangan untuk Prototype Tehnologi Tepat Guna Pedesaan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelompok Tani Penerima Bantuan.
- 7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) memberikan bimbingan serta mengawasi jalannya kegiatan yang dijalankan oleh kelompok penerima peralatan Tehnologi Tepat Guna (TTG) dan bantuan keuangan untuk Prototype Tehnologi Tepat Guna Pedesaan tersebut.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Administrasi Proyek;
2. Pelaksanaan Fisik;
3. Pengawasan;
4. Pelaporan.

VII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015 untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan.

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB